



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

CICUK WAHYUNI, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 19 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal, di Jl. Pondok Pabean No.2 Indah Rt.001 Rw.006, Desa Pabean Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 8 Mei 2018, dalam register Nomor : 52/Pdt.P/2018/ PN Krs, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama : DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA,
2. Bahwa dalam kartu keluarga tanggal, 2 Juni 2016, No, 3513190205160012 dalam kutipan akta kelahiran tanggal, 7 Agustus 2007 Nomor, 1965/CLU/2007, nama Pemohon Tertulis DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA;
3. Bahwa setiap orang tua berkeinginan memberikan nama anak-anaknya dengan nama yang terbaik dengan harapan agar anak-anaknya menjadi anak yang berbakti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada orang tua, agama dan Negara, dan menurut pemohon nama anaknya tersebut terlalu panjang dan agar kedepannya tidak ada kesulitan dalam pengurusan berkas apapun atau hal lainnya;

Bahwa.....

2

4. Bahwa dengan alasan –alasan tersebut Pemohon berkeinginan Nama anak pemohon yang bernama : DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA, yang tercantum dalam kartu keluarga tanggal 2 Juni 2016 No. 3513190205160012, dalam kutipan akta kelahiran tanggal, 7 Agustus 2007 No, 1965/clu/2007, yang tertulis DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA DIGANTI menjadi DEN BAGUS VERTO INDRAMAWAN
5. Bahwa untuk Kepentingan anak pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memngganti nama anak Pemohon tersebut;

Maka Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula DEN BAGUS VERTO ANANDA RICHY WIJAYA diganti menjadi DEN BAGUS VERTO INDRAMAWAN;
3. Menetapkan bahwa nama anak pemohon yang tertulis DEN BAGUS VERTO ANANDHA RICHY WIJAYA dalam kartu keluarga tanggal, 2 Juni 2016, No. 3513190205160012 dan dalam kutipan akta kelahiran tanggal 7 Agustus 2007 Nomor, 1965/CLU/2007, DIGANTI menjadi DEN BAGUS VERTO INDRAMAWAN,
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak pemohon tersebut Kepada Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang.....

3

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Cicuk wahyuni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-I;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama : Cicuk wahyuni dan Den Bagus Verto ananda Rochi Wijaya, Nomor : 3513190205160012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tand P-II,
3. Fotokopi kutipan akta nikah, Nomor ; 0059. 04/II/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-III;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran, Nomor : 1965/CLU/2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IV;
5. Fotokopi surat keterangan perubahan nama, DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA, Nomor, 470/ /426.419.14/II/2018, Fotokopi surat tersebut diberi tanda P-V,,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYU INDRAMAWAN:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan ini karena mengajukan permohonan perbaikan nama; Den Bagus Verto ananda Rochi Wijaya diganti Den bagus Verto Indramawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon adalah Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon akan mengganti nama anak dari nama Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya Diganti menjadi Den Bagus Verto Indramawan;
- Bahwa Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya diganti menjadi Den Bagus Verto Indramawan;

Bahwa.....

4

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya karna terlalu panjang dan agar kedepannya tidak ada kesulitan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Den bagus Verto Indramawan dibawah umur atau anak-anak/ belum dewasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;

### 2. Saksi Bambang Erwanto:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon; saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon adalah Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya;
- Bahwa saksi tahu nama anak Pemohon adalah Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon akan mengganti nama anak dari nama Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya Diganti menjadi Den Bagus Verto Indramawan;
- Bahwa Den Bagus Verto Ananda Rochi Wijaya diganti menjadi Den Bagus Verto Indramawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya karna terlalu panjang dan agar kedepannya tidak ada kesulitan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama Den bagus Verto Indramawan dibawah umur atau anak-anak/ belum dewasa;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Tentang.....

5

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-V dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama : DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA,
2. Bahwa dalam kartu keluarga tanggal, 2 Juni 2016, No, 3513190205160012 dalam kutipan akta kelahiran tanggal, 7 Agustus 2007 Nomor, 1965/CLU/2007, nama Pemohon Tertulis DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setiap orang tua berkeinginan memberikan nama anak-anaknya dengan nama yang terbaik dengan harapan agar anak-ananya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama dan Negara, dan menurut pemohon nama anaknya tersebut terlalu panjang dan agar kedepannya tidak ada kesulitan dalam pengurusan berkas apapun atau hal lainnya;
4. Bahwa dengan alasan –alasan tersebut Pemohon berkeinginan Nama anak pemohon yang bernama : DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA, yang tercantum dalam kartu keluarga tanggal 2 Juni 2016 No. 3513190205160012, dalam kutipan akta kelahiran tanggal, 7 Agustus 2007 No, Nomor, 1965/CLU/2007 yang tertulis DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA DIGANTI menjadi DEN BAGUS VERTO INDRAMAWAN,;

Menimbang bahwa terhadap Perubahan nama seseorang tersebut haruslah ada penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum maka terhadap Petitum permohonan angka 2 dan Angka 3 dapat dikabulkan;

Pemohon.....

6

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Pergantian Nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang No, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula DEN BAGUS VERTO ANANDA ROCHI WIJAYA diganti menjadi DEN BAGUS VERTO ANANDA INDRAMAWAN;
3. Menetapkan bahwa nama anak pemohon yang tertulis DEN BAGUS VERTO ANANDHA RICHI WIJAYA dalam kartu keluarga tanggal, 2 Juni 2016, No. 3513190205160012 dan dalam kutipan akta kelahiran tanggal 7 Agustus 2007 Nomor, 1965/CLU/2007, DIGANTI menjadi DEN BAGUS VERTO INDRAMAWAN,
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak pemohon tersebut Kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Probolinggo;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh Prayogi Widodo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aliman, S.H, Panitera

Pengganti.....

7

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMAN, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan dll.	Rp .115.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
	+ -----
	Rp.206.000,-(dua ratus enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)